



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,  
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 28 JULI 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), dan ayat (3d)] dan [Pasal 70 ayat (3)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016**

1. Perkumpulan Teman Ahok
2. Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI)
3. Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKBI), dkk

**PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016**

1. Fuad Hadi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 28 Juli 2016, Pukul 15.04 – 16.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

**Sunardi  
Ida Ria Tambunan**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016:**

1. Fadjoel Rachman (Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI))
2. Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB)

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016:**

1. Andi Syafrani
2. Muhammad Ali Fernandez
3. Yupen Hadi
4. Rivaldi
5. Unoto Dwi Yulianto
6. Ade Yayan Hasbullah

**C. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016:**

1. Fuad Hadi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.04 WIB**

**1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Sidang dalam Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016 dan PUU Nomor 55/PUU-XIV/2016 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, selamat siang Saudara-Saudara sekalian. Hari ini kita akan melakukan sidang pendahuluan dua perkara, yaitu Perkara Nomor 54 dan Nomor 55, ya. Pertama kali saya minta kepada Pemohon Nomor 54 untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan sidang kali ini kami dari Perkara Nomor 54, hadir pertama adalah Prinsipal kami, Yang Mulia. Di sini ada Bapak Fadjoel Rachman mewakili Gerakan Nasional Calon Independen. Sedangkan dari Kuasa Hukum hadir, Yang Mulia, saya sendiri Andi Syafrani, Muhammad Ali Fernandez, Yupen Hadi, Rivaldi, Unoto Dwi Yulianto, dan Ade Yayan Hasbullah. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Pada Pemohon Nomor 55, saya persilakan.

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Yang Mulia, saya hadir pada hari yang berbahagia ini sebagai Pemohon. Saya sendiri dalam kapasitas sebagai Bakal Calon Bupati Aceh Barat. Saya didampingi oleh kedua orang konstituen saya dari Aceh Barat. Terima kasih.

**5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, oke. Terima kasih. Ya, karena ini persidangan pendahuluan, maka kami mohon ... kami sudah membaca permohonan Anda dan saya

mohon kepada Pemohon Nomor 54 untuk sekilas menjelaskan apa yang Anda mohonkan, silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya menyampaikan pokok-pokok permohonan secara ringkas dan sudah kami sampaikan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi. Kami ingin menyampaikan ada perubahan penomoran, Yang Mulia, dalam penulisan ayat-ayat khususnya di dalam undang-undang ini karena permohonan ini kami tuliskan setelah paripurna di DPR sebelum keluar nomor undang-undang.

**7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Oke.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Nah, ternyata setelah keluar undang-undang ini dengan nomor lengkap dan dicatat dalam Lembaran Negara, terjadi perubahan penomoran.

**9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Penomoran pasal?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Penomoran pasal.

**11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Nah, yang pertama adalah terkait dengan Pasal 48 ayat (1A) huruf b, kami tulis di permohonan 1A huruf b. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 itu berubah menjadi Pasal 48 ayat (2) huruf b. Pasal 48 ayat (3b) berubah menjadi Pasal 48 ayat (7). Dan di dalam batang tubuh

pasalnya di situ ayatnya juga berubah. Yang lama disebutkan pada ayat (2) dan ayat (3), berubah menjadi ayat (4) dan ayat (5).

Kemudian yang terakhir adalah Pasal 48 ayat (3d). Ya, berubah menjadi ayat (9). Sedangkan di dalam batang tubuh pasalnya itu terjadi perubahan, disebut ayat (3a) berubah menjadi 6, (3b) berubah menjadi ayat (7), dan ayat (3c) berubah menjadi ayat (8), Yang Mulia.

**13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, sudah cocok ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Itu adalah pasal-pasal yang menjadi objek permohonan kami selain Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 41 ayat (3).

Terkait dengan legal standing, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

**15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Selanjutnya menyangkut pokok perkara. Pada halaman 16, Yang Mulia, tentang syarat kumulatif pemilih pendukung calon perseorangan harus termuat dalam DPT pemilu atau pemilihan sebelumnya, atau DP4 di dalam Pasal 41 ayat (10), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) huruf b.

Pertama, kami menyatakan bahwa norma tersebut bersifat *ex post facto* atau retroaktif, bertentangan dengan prinsip *rechstaat* atau *rule of law*. Ada beberapa alasan yang kami kemukakan kenapa ini kami anggap norma yang bersifat retroaktif pada halaman 18 poin 20.

Pertama, tindakan pendukung ... pendudukan para pemilih terhadap calon perseorangan adalah tindakan yang ditujukan kepada sebuah tujuan yang bersifat prospektif, yakni untuk mendukung seseorang yang dapat dicalonkan dalam pemilihan yang akan datang. Pemilihan yang belum berlangsung tapi akan dilangsungkan dengan tahapan yang masih atau sedang berjalan, Atau bahkan baru direncanakan. Itu adalah tindakan yang bersifat prospektif, gitu, Yang Mulia. Dan semua proses dukungan terhadap pasangan calon perseorangan yang diatur di dalam Undang-Undang a quo ditujukan

untuk perbuatan yang akan datang. Prospektif bukan untuk masa lampau atau rektospektif.

Frasa *tercantum* atau *termuat* dalam DPT pemilu sebelumnya adalah norma yang menyatakan perbuatan atau kategori yang jelas dan terang bersifat ke belakang. Atau perbuatan yang sudah terjadi. Norma ini jelas bersifat sesuatu yang *ex post facto*. Yakni setelah faktanya eksis, fakta *tercantum* dalam DPT pemilu sebelumnya. Frasa *pemilu sebelumnya* semakin menegaskan sifat dari *ex post facto* dalam syarat pemilih yang dapat diterima sebagai pendukung calon perseorangan dalam undang-undang *a quo*.

c. Bahwa *ex post facto* dalam pengertian hukum terkait dengan prinsip hukum *retroactive* yang menurut Brian Smith [Sic!] didefinisikan, "Setiap hukum yang menjadikan hak dan kewajiban saat ini, tergantung pada perbuatan masa lampau." Dalam konteks pasal yang diuji di sini, perbuatan saat ini atau yang akan datang, yang dimaksud adalah pendukung terhadap calon perseorangan. Sedangkan syarat masa lalu yang dilekatkan pada perbuatan tersebut adalah tercatat dalam DPT pemilu sebelumnya. Perdefinisi, ketentuan syarat dalam pasal yang diuji di sini telah memenuhi arti dan maksud dari tindakan *retroactive* di atas.

Bahwa secara linguistik, istilah *termuat* atau *tercantum* sendiri yang diformulasikan secara pasif oleh pembuat undang-undang dalam pasal-pasal *a quo* telah mengisyaratkan arti dan mengandung makna yang telah selesai atau telah dilakukan. Dan ini semakin tegas bertambah majemuk atau bertingkat dengan adanya frasa *pemilihan umum* atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir. Denotasi waktu masa lampau dalam frasa yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dalam pasal ini bukanlah samar, tapi tegas dan sangat terang-benderang yang karenanya tidak bisa diartikan lain selain yang dituliskan dalam redaksi pasal tersebut.

Bahwa selain itu, *tercantum* atau *termuat* dalam DPT adalah sebuah tindakan yang bersifat dan menganut stesel pasif. Semua pemilih dicantumkan secara arbiter oleh negara melalui sistem kependudukan dan bukan merupakan tindakan *free will* yang dikehendaki sendiri oleh para pemilih. Daftar pemilih tetap dibuat oleh pemerintah c.q. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap wilayah yang akan disampaikan kepada penyelenggara pemilihan untuk dicek ulang dan dilengkapi jika masih ada yang belum terdaftar. Kehendak sendiri para pemilih baru terbuka dan terlaksana jika mereka tidak terdaftar dalam DPT dan mereka menghendaki diri mereka masuk dalam DPT dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan atau dimasukkan dalam DPT tambahan oleh KPU, baik mereka menghendaki atau tidak.

Bahwa dengan situasi yang bersifat *ex post facto* dan bersifat ... berdasar pada stesel pasif, maka sudah pasti ketentuan syarat normatif yang dikandung pasal-pasal ini membawa kerugian konstitusional yang

nyata kepada setiap pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih saat undang-undang disahkan, yang tidak tercantum dalam DPT pemilu, atau pemilihan sebelumnya, dan yang ingin memberikan dukungannya kepada calon perseorangan di wilayahnya. Tidak semua pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih sadar bahwa dia tercantum dalam DPT pemilu atau pemilihan sebelumnya. Terlebih, jika dia belum pernah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau pemilihan sebelumnya.

Bahwa norma baru ini, Yang Mulia, telah memunculkan sebuah klasifikasi, atau kategori, atau bahkan status baru untuk pemilih, yaitu pemilih yang termuat atau pemilih yang tidak termuat dalam DPT atau pemilihan sebelumnya. Jadi, ada dua istilah yang muncul di dalam undang-undang ini. Itu adalah alasan kami, kenapa norma-norma ini menurut kami mengandung prinsip retroactive atau ex post facto.

Argumen yang kedua, Yang Mulia, norma pendukung calon perseorangan wajib termuat atau tercantum di dalam DPT atau pemilihan sebelumnya adalah norma yang distinctive, diskriminatif, dan tidak adil. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, norma ini membuat dua kategori baru, yaitu pemilih yang tercantum di DPT dan pemilih yang tidak tercantum.

Klasifikasi ini tidak saja bersifat retroactive dari aspek waktu, tapi juga memunculkan sesuatu yang sangat distinctive dalam arti menghilangkan kesamaan status warga negara, dalam hal ini adalah pemilih di dalam hukum equality before the law yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa perlakuan yang tidak sama ini dapat dilihat secara langsung dalam proses pendukung calon perseorangan yang dilakukan oleh pemilih yang tidak termuat dalam DPT pemilu atau pemilihan sebelumnya, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 48 undang-undang a quo, yakni dalam proses verifikasi administratif. Secara administratif, proses awal pemeriksaan KPU terhadap dukungan calon perseorangan adalah dengan melakukan pengecekan, ada atau tidaknya nama pemilih yang mendukung tersebut di dalam DPT pemilu terakhir atau DP-4. Jika pemilih tidak ada dalam daftar tersebut, maka otomatis hak dukungannya dihilangkan oleh KPU secara administratif.

Bahwa kategori distinctive pemilih secara administratif ini, kemudian pada gilirannya memunculkan sebuah upaya diskriminasi pemilih berdasarkan pada aspek-aspek tertentu, antara lain aspek usia, dan aspek pendatang baru, dan pendatang lama. Dari aspek usia, dengan norma yang tercantum di pasal yang diujikan di sini, dapat dikatakan bahwa akan terjadi pengeliminasian pemilih yang berusia sekitar 17 sampai 21 tahun yang telah ikut mendukung calon perseorangan pada tahun ini, tahun 2016 untuk Pilkada Tahun 2017. Karena hampir dipastikan, nama mereka tidak tercantum dalam DPT pemilu atau pemilihan sebelumnya. Kalaupun dikatakan bahwa nama



mereka mungkin akan masuk dalam DP-4, pertanyaannya, siapa yang tahu dan berhak memiliki data tersebut? Pemilih, Dinas Dukcapil, atau KPU? Yang pasti, pemilih tidak pernah diberikan DP-4 dan daftar tersebut tidak pernah dipublikasikan secara resmi, berbeda dengan DPT yang mungkin masih bisa diakses secara publik oleh pemilih. Dengan situasi tersebut, maka potensi diskriminasi pemilih berdasar usia sangat mungkin terjadi dan karenanya para pemilih pemula tersebut sangat besar kemungkinan tereliminasi dalam dukungan calon perseorangan.

Pemilih lain yang berpotensi kehilangan haknya karena diskriminasi tersebut adalah pemilih pendatang baru yang lebih dari 6 bulan berdomisili di wilayah yang akan menyelenggarakan pemilihan telah berganti KTP atau identitas kependudukan lainnya di wilayah tersebut. Para pemilih jenis ini juga sudah dipastikan tidak masuk dalam DPT dalam pemilu sebelumnya untuk mengajukan calon perseorangan dalam pilkada tahun 2017 dan 2018 karena DPT yang paling akhir ada DPT pemilu tahun 2014. Pemilih pendatang baru ini terdiskriminasi dengan pemilih pendatang lama yang sudah termuat di DPT karena aspek kebaruannya sebagai pemilih.

Yang ketiga, Yang Mulia. Argumentasi kami adalah norma pendukung calon perseorangan wajib termuat atau tercantum dalam DPT pemilu sebelumnya adalah tafsiran eksekutif dan kebablasan dari putusan MK Nomor 60/PUU-XIII/2015 untuk mempersulit calon perseorangan.

Bahwa dalam putusan tersebut, Mahkamah hanya memberikan sebuah tafsiran konstitusional terkait dengan jumlah mengenai persentase dukungan calon perseorangan mengacu pada jumlah DPT. Jadi, tidak disebut jumlah dan penduduk di dalam DPT.

Selanjutnya, Yang Mulia. Terkait dengan verifikasi faktual dalam Pasal 48 ayat (7) dan ayat (9). Ketentuan tiga hari dihitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung dan tidak diumumkan dalam verifikasi faktual, menciptakan pilkada yang tidak demokratis serta tidak luber dan jurdil.

Yang Mulia. Bahwa prinsip dipilih secara demokratis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dan elemen-elemen demokrasi harus terwujud dalam setiap rangkaian proses pemilihan kepala daerah dan wakilnya, baik sebelum pascapelaksanaan maupun pascapelaksanaan dan demokrasi di sini lebih banyak mengacu kepada aspek prosedurnya.

Selain itu bahwa pemilu juga diamanatkan harus dilangsungkan secara luber dan jurdil, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E ayat (1). Meski yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah pemilu untuk pilpres dan pileg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2), akan tetapi pilkada sebagai sebuah jenis pemilihan langsung juga menganut asas yang sama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Lagipula asas luber dan jurdil tidak dapat dipisahkan dari pilkada meski bukan disebut sebagai pemilu menurut

Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pemilihan kepala daerah sebagaimana diamanatkan konstitusi harus dilaksanakan secara demokratis. Dengan menganut sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang harus dilaksanakan secara demokratis, maka dengan sendirinya asas dan prinsip *luber dan jurdil* menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam pilkada karena asas *luber dan jurdil* adalah salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur demokratis atau tidaknya sebuah pemilihan secara langsung.

Atas dasar itulah, maka asasnya ini juga tercantum sebagai asas yang melekatkan dalam pilkada sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Salah satu unsur *luber dan jurdil* atau demokratis itu adalah kami di sini mengutip pendapat Guy S. (suara tidak terdengar jelas) poin nomor 6, yaitu adanya pendidikan kewarganegaraan dan informasi kepada pemilih. Di mana informasi yang dimaksud di sini tentunya adalah informasi yang umum menyangkut hak pemilih dalam rangka menggunakan hak pilihnya termasuk in casu dalam proses menggunakan haknya untuk mendukung calon perseorangan yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah.

Nah, alasan kami adalah tentang batasan waktu ini bahwa ketentuan Pasal 48 yang mengatur waktu paling lambat 3 hari bagi pasangan calon untuk menghadirkan pendukungnya sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut, berlaku dalam rentan waktu 14 hari. Jadi, 3 hari itu di dalam masa 14 hari. Hal ini dapat dipahami dari frasa *sejak PPS tidak dapat menemui pendukung* yang berarti masa 3 hari berlangsung dalam masa penemuan langsung pendukung di periode 14 hari. Demikian juga praktiknya yang tertuang selama ini di dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015.

Bahwa rangkaian proses verifikasi faktual selama 14 hari yang dilakukan oleh PPS atau PPL di lapangan, tidak diketahui jadwal rinciannya untuk bertemu dengan siapa, pendukung mana, kecuali oleh PPS atau PPL itu sendiri. Contohnya seorang PPL di satu RW sebuah kelurahan atau desa mendapatkan jatah verifikasi 50 orang untuk masa verifikasi selama 14 hari. Maka penentuan dari 50 orang itu kapan untuk ditemui, itu hanya diketahui oleh dia sendiri.

Dengan memasukkan masa 3 hari, untuk mendatangkan pemilih pendukung dalam rentan waktu 14 hari masa verifikasi faktual mengakibatkan beberapa persoalan yang berakibat pada hilangnya informasi kepada pemilih atau setidaknya menutup ruang pemilih untuk secara aktif dan partisipatif melakukan pengecekan dukungannya dalam tahap verifikasi faktual. Yakni pertama, jika sampai berakhir masa 14 hari verifikasi faktual, paslon ... tim paslon atau pemilih pendukungnya tidak dapat lagi membela haknya untuk memastikan dukungannya. Padahal, misalnya seorang pemilih telah menunggu kedatangan petugas PPL sampai hari terakhir karena dia tidak tahu kapan jadwal dia datangi.

Ternyata sampai hari terakhir, dia tidak kunjung didatangi petugas. Penantian pemilih pendukung tersebut sia-sia karena telah habis masa 14 hari tersebut. Dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Upaya aktif untuk membela hak dukungan ini hanya berada di kekuatan ... di kekuasaan tim paslon pada saat Pleno PPS, PPK, atau KPU, dan sangat tergantung pada tingkat komunikasi yang baik dan lancar antara pendukung tersebut dengan tim paslon.

Kedua, seandainya pun pemilih pendukung tersebut secara aktif mendatangi kantor PPS dalam masa rentang 14 hari waktu verifikasi faktual, ternyata petugas yang bertugas melakukan verifikasi terhadap dirinya sedang bertugas di lapangan untuk melakukan verifikasi pendukung lainnya, maka sudah barang tentu tindakan aktif pendukung ini tidak membuahkan hasil.

Dengan berbagai persoalan teknis tersebut, maka harusnya dibuat sebuah ketentuan yang lebih fleksibel sehingga informasi kepada pemilih itu dapat diketahui secara pasti.

Oleh karena itu, agar informasi yang lebih baik, fair, dan pasti kepada pemilih sebagai pelaksanaan dari prinsip *luber dan jurdil* mengenai pengaturan waktu 3 hari untuk mendatangkan pemilih ini dalam proses verifikasi faktual, maka sudah seharusnya ketentuan limitasi 3 hari dalam Pasal 48 ayat (9) ini ditafsirkan 3 hari setelah batas waktu 14 hari masa verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut berakhir. Artinya, pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan dengan rincian masa 14 hari ditambah 3 hari masa untuk mendatangkan pendukung setelah masa verifikasi faktual awal berakhir. Dengan demikian, ada beberapa aspek kemanfaatan dalam pemilihan 2 fase ini secara terpisah dalam waktu yang berbeda.

Pertama, paslon, tim paslon, atau pemilih pendukung mendapatkan kepastian dan dapat mengatur waktu dengan baik, yakni jika setelah masa 14 hari dijadwalkan ternyata pendukung tersebut tidak juga didatangi petugas PPL, maka dia atau timnya dapat secara aktif dan mendorong partisipasi pendukungnya untuk mendatangi kantor PPS melakukan pengecekan secara langsung dan aktif.

Yang kedua (...)

**17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Itu dua, tiga, empat sudah dilewat saja.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Oke. Selain itu, Yang Mulia, menurut kami ketentuan ini juga melanggar prinsip *luber dan jurdil*. Argumennya sudah kami tuliskan semua di sini, Yang Mulia.

**19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Yang Mulia, permohonan ini diajukan sebelum undang-undang ini diberikan nomor karena kami punya kepentingan agar undang-undang ini bisa bermanfaat mengingat tahapan pendaftaran pasangan calon khususnya untuk pasangan calon perseorangan akan dimulai pada bulan Agustus awal ini, Yang Mulia. Kalau tidak salah, mulai tanggal 3 Agustus tahapan ini sudah dimulai. Karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia agar bisa melakukan pemeriksaan dan membuat keputusan yang lebih cepat agar putusan ini bisa memberikan manfaat.

Petitum, Yang Mulia.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 sepanjang frasa *dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 41 ayat (2) dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 3 hari terhitung sejak jangka waktu 14 hari sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) habis.
7. Menyatakan Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang kata *tidak* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah, Yang Mulia, ringkasan dari permohonan kami yang seluruhnya telah tertulis dan kami anggap dibacakan.

**21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya. Terima kasih.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Yang Mulia, sebelum pindah ke yang lain kalau diperkenankan Prinsipal kami ingin menyampaikan beberapa pandangannya, Yang Mulia.

**23. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Prinsipal (...)

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Untuk melengkapi (...)

**25. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Pak Fadjoel mau jadi calon independent?

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: FADJROEL RACHMAN**

Sebagai ketua ... saya boleh di situ, Yang Mulia.

**27. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Singkat saja karena masih ada satu lagi yang (...)

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: FADJROEL RACHMAN**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ibu Maria Farida Indrati, Yang Mulia Pak Suhartoyo, dan juga Yang Mulia Wahiduddin Adams, kemudian Para Pengacara kami yang sudah hadir di sini.

Yang pertama, Ibu, kami mengucapkan terima kasih karena di pemilu serentak 2017 ini atas putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015 tentang Persentase yang dari populasi diubah

menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) itu berasal dari ruang ini dari Mahkamah ini dan dengan kami berterima kasih berarti sudah bisa dipakai pada tahun ... pada bulan Agustus nanti.

Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan juga Ibu bahwa kami sudah enam kali ... lima kali semenjak berada di sini. Yang pertama yaitu tadi soal DPT, itu yang terakhir Nomor 60, sebelumnya atas pilkada independent untuk Aceh yang tadinya hanya untuk partai nasional, partai lokal, kemudian diputuskan oleh Majelis juga sekarang ada independent di Aceh.

Kemudian yang ketiga pada 23 Juli 2007, di sinilah putusan bersejarah itu dibuat, yaitu bersama dengan Pak Lalu Langgalawe, maka independent diperbolehkan seluruh Indonesia dan alhamdulillah Bapak ... Ibu Maria, Pak Suhartoyo, dan Pak Wahiduddin, sekarang selain kami sudah memenangkan hampir 28 kepala daerah, kemarin pilkada serentak 2015 kami memenangkan lagi 6. Jadi, sudah cukup banyak independent di Indonesia. Itu adalah putusan bersejarah dari ruangan ini dari Bapak dan Ibu. Kemudian sebenarnya ada satu kami belum menang, yaitu soal capres independent 53 [Sic!] di sini, Ibu.

Oke. Nah terkait dengan petitum kami, saya hanya ingin menyampaikan, Ibu. yang pertama adalah dari perubahan DPT, misalnya saja untuk DKI. Tadinya 730.000, sekarang menjadi 520.000. Tapi kemudian kami cemas ketika kemudian undang-undang yang baru mengatakan bahwa yang bisa menyerahkan KTP-nya itu hanya yang berada di DPT sebelumnya. Jadi, pemilih baru itu sama sekali dihambat. Jadi, selalu ada loopholes atau peluang untuk tampaknya menyulitkan kami untuk mengajukan diri sebagai calon independent, bukan hanya DKI, berarti juga di seluruh Indonesia.

Kemudian yang kedua, terkait dengan data tentang siapa yang mendukung independent, itu kan juga dihambat karena tidak dibuka alasan dari DPR bahwa akan menimbulkan konflik. Saya juga harus melaporkan sebagai ketua umum Gerakan Nasional Independent adalah sepanjang 2007 sampai 2015 kemarin tidak ada satu pun bentrokan karena mencalonkan diri sebagai calon independent dan menurut kami kalau pun ada bentrokan, itu mestinya bukan urusan undang-undang, tapi itu urusan kepolisian sebenarnya. Jadi, tidak perlu dicantumkan di dalam undang-undang sebenarnya urusan konflik seperti itu.

**29. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, saya rasa cukup itu.

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: FADJROEL RACHMAN**

Yang ketiga, Ibu terakhir ... terakhir soal verifikasi faktual. Kami juga menjadi apa ... persoalan karena sebelumnya Ibu dari 2007 sampai 2015, itu semuanya berdasarkan sampling, Ibu. Dan yang sekarang tiba-tiba DPR mengatakan verifikasi faktual satu per satu. Ini menurut saya yang biasa mendapatkan ilmu Ibu, statistik, ekonometrik, maupun metodologi penelitian kuantitatif, dan juga sebagai salah satu ketua di perkumpulan perhimpunan survey opini publik Indonesia, ilmu pengetahuan di Indonesia maju karena sampling, Ibu, bukan karena sensus sebenarnya.

Jadi, ini agak mengkhawatirkan ada ketidakpercayaan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi, begitu saja, Ibu. Mudah-mudahan Ibu Maria Farida, Pak Suhartoyo, dan Pak Wahiduddin Adams bisa mengabulkan permohonan kami dan ini menjadi tergesa-gesa karena tanggal 3 Agustus sudah mulai pendaftaran independent. Terima kasih banyak. Assalamualaikum wr. wb.

**31. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Ya kita tahu bahwa semuanya permohonan, kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi juga tentunya akan ditindaklanjuti dengan undang-undang yang mengatur ke depan ya, tapi rupanya selalu ada permasalahan juga ya tapi Anda terlalu sangat jeli ya. Kita hanya melihat pada persentase misalnya, kalau dulu penduduk, nah kemudian tadi mulai pada DPT tapi rupanya rumusnya beda.

Yang pertama, saya akan melihat bahwa untuk permohonan sudah sangat bagus, lengkap, walaupun tadi yang saya metode kritik pertama memang tadi pasal-pasal yang tidak sinkron dengan apa yang tertulis di dalam undang-undangnya, tapi sudah ya, sudah diinikan.

Dan kemudian provisi. Kalau ... karena ini juga baru diajukan dan tahapan pemilukada sudah mulai akan datang, kebiasaan Mahkamah Konstitusi kita tidak akan membuat suatu terobosan ini kecuali memang itu diperlukan sekali dan kita melihat pada kondisi-kondisi yang lain itu tergantung pada bagaimana nanti kita melihat pada dalil-dalil Anda. Dan kemungkinan ... tapi biasanya kalau kemudian ada seperti ini mau menghadirkan ahli, ahlinya pasti banyak dan itu juga mengurangi waktu, ya. Jadi masih dilihat seperti itu.

Ya, saya melihat di sini semuanya ... kelihatannya karena ini pendukung Pak Ahok, ya, rupanya, Teman Ahok dan sebagainya. Gini, ya, calon-calon. Calon independent memang bisa tidak hanya untuk Pak Ahok untuk seluruh Indonesia. Saya tadi mengatakan, "Kalau ini teman-teman Pak Ahok semua, maka sebelumnya objeknya sudah habis." Kan

Pak Ahok sudah mengatakan, "Ikut dari partai." Gitu kan. "Buat apalagi," gitu. Tapi kalau Anda mengatakan, "Untuk calon independent yang lainnya." Mungkin Pak Fadjoel mau di daerah mana, begitu, ya silakan.

Saya rasa alasan-alasan yang Anda kemukakan cukup beralasan, ya, tapi kami juga mesti melihat bahwa bagaimana nanti kita melihat secara keseluruhan, baik dalil-dalil permohonan Anda dan kemudian juga ahli-ahli yang didatangkan atau juga pemahaman kita terhadap undang-undang yang baru ini, ya.

Dari saya ... saya rasa itu. Saya mohon kepada Pak Wahiduddin Adams.

### **32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik, terima kasih, Ibu Ketua Majelis. Format dan kelengkapan isi permohonan karena ini sudah disusun, sudah cukup antisipatif bahkan sebelum ada nomor undang-undang pun sudah dibuat, gitu ya. Memang ada perubahan-perubahan. Oleh sebab itu, hal sama seperti sampaikan Prof. Maria tadi, di permohonan ini memang di posisinya sangat spesifik, ya, mengarah pada pemilihan Gubernur Provinsi DKI dan kurang atau bahkan mungkin tidak mendalilkan pada daerah-daerah lainnya, nah tadi sudah. Padahal ketentuan yang diuji dalam undang-undang ini seluruh daerah di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, atau walikota. Oleh karena itu, ya ini. Bahwa karena undang-undang ini adalah undang-undang nasional dan berlaku nasional, ini coba dikaitkan tidak hanya dengan pemilihan Gubernur DKI, ya.

Nah, kemudian tadi ya karena sudah ada perkembangan politik aktual, ya, terkait dengan Pak Gubernur Jakarta yang akan maju pada Pemilihan Gubernur 2017 yang sudah kita lihat ... apa ... semalam sudah menyatakan bahwa melalui jalur partai politik. Dan hal-hal teknis lainnya saya kira ini diperbaiki, termasuk apa ... Akta Pendirian ADART Pemohon, kemudian mengenai Perkumpulan Teman Ahok, merujuk pada alat bukti nomor berapa, dan lain sebagainya.

Saya pikir itu saja yang secara umum yang perlu di apa ... diuruskan, diarahkan terkait dengan permohonan ini. Terima kasih.

### **33. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Yang Mulia Bapak Suhartoyo?

### **34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Ibu. Saya tambahkan sedikit saja. Barangkali juga ada kaitannya ke legal standing, ya. Kalau Bapak-Bapak ajukan permohonan ini, kemudian yang tegas kan saya baca, tapi yang lain enggak tahu ya, ini saya belum sampai. Khususnya Pemohon I kan



sebagai pihak yang mendukung pencalonan Ahok, ya, ini secara tegas di halaman 18, ya. Itu kalau yang lain kan kemudian menjadi apakah juga pendukung Ahok? Ataukah kemudian bisakah melebar kepada secara general? Karena kalau Ahok, sekali lagi kan, di samping tadi yang disampaikan Ibu bahwa kehilangan objek juga, menurut saya legal standingnya juga menjadi bisa berbelok. Karena Pak Ahok sendiri sekarang sudah secara tegas tidak menggunakan jalur perseorangan itu. Itu supaya nanti diperbaiki.

Kalau memang ini dibuat yang sifatnya kekinian, ya sudah tinggalkan saja Pak Ahok. Kalau Anda memang mau memperjuangkan independent yang pure yang itu. Karena apa? Karena memang yang sekarang sudah kehilangan roh, kan? Kalau tetap mau mengkaitkan ke Pak Ahok, ini untuk Pemohon I, ini. Nah, Pemohon lain juga harus dipertegas bahwa itu untuk daerah-daerah lain yang barangkali akan menggunakan jalur perjuangan untuk kepentingan-kepentingan di luar Jakarta. Itu untuk legal standing.

Kemudian, yang kedua. Barangkali untuk apa ... frasa tentang *supaya itu dihilangkan*, sebagaimana yang ada di petitum itu. Jadi titik (.) sampai ke daftar ... daftar pemilih, ya? Daftar pilih? Jadi kalau sudah seperti itu kan maunya Anda-Anda ini kan akhirnya semua bisa ter-cover, tidak hanya pemilih yang ada di daftar pemilu sebelumnya, tapi juga anak-anak muda sekarang yang mungkin itu reasoning-nya memang bagus ya, tapi memang waktu itu, ini ada ... ada roh yang ... yang ... yang memberikan Putusan MK sebelumnya kan, di 60 apa berapa. Permohonan Nomor 60 itu memang MK sendiri ketika itu juga sudah banyak ... apa namanya ... exercise, ya. Bahwa kalau menggunakan daftar pilih itu saja juga kesulitan kalau dalam pemilu itu bisa tidak ... tidak tetap, pemilu itu ... daftar pemilih itu kalau Jakarta saja misalnya, sudah ditetapkan dengan jumlah yang rigid, pasti, itu bisa juga ketika hari H-nya bisa berubah karena mungkin pemilih itu bukan penduduk asli sini yang kemudian membawa ... apa itu ... surat pengantar untuk memilih di sini. Itu yang kemudian bisa menjadi pertimbangan bahwa ini labil kalau menggunakan hanya an sich daftar pemilih. Itu reasoning kami dulu di MK itu, makanya kenapa harus akhirnya dikembalikan kepada daftar pemilih yang ada di pemilu sebelumnya itu.

Memang kalau kemudian dikaitkan dengan bagaimana dengan calon yang akan memilih, sekiranya anak ini sekarang lagi umur 17 tahun misalnya kan, itu sebenarnya bisa ter-cover dengan persentase yang tersisa kan sebenarnya, sebenarnya. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran sebenarnya karena kan, dukungan hanya 10%. 10%, ya, kalau tidak salah, ya. Daftar pemilih ... orang yang mempunyai hak pilih itu sebenarnya kan, 7% apa 10%, itu kan, juga jauh dan lebih banyak lagi, itu bisa diisi anak-anak muda sekarang yang tahun sebelumnya atau pemilu ... pemilihan sebelumnya belum ter-cover.

Nah, itu nanti kalau toh itu tetap masih firm dengan argumentasi, tolong dipertegas, nanti jangan ... MK juga akhirnya membela argumentasi membelokkan ke situ. Nah, ini sebagai perbandingan saja bahwa tidak selamanya reasoning itu kemudian selalu benar. Bahwa anak-anak muda itu kemudian juga kehilangan hak, saya kira enggak, kecuali kalau harus dapat dukungan tanda tangan 100%. Nah, mungkin baru ... ini kan, cuma berapa persen. Jadi, tidak mungkin akan ... tapi mungkin kita bisa beda cara pandang ya, tapi nanti kalau toh harus berbeda, tolong diberikan argumentasi yang kuat di dalam perbaikan nanti.

Kemudian kalau masalah retroaktif itu juga kita masih bisa debatable lho itu, apakah benar ... ini toh masih baru akan mulai kan, Agustus undang-undang sudah ada sebelum itu. Kalau itu disandarkan ke pemilu sebelumnya itu kemudian dikatakan retroaktif, saya kira ... apa ... itu kan, berlakunya kan, tetap yang akan datang, cuma rujukannya itu ... karena sekali lagi itu kan, kita sama-sama mendapatkan sebuah ilustrasi yang agak sulit ketika itu, daftar pemilih yang mana yang harus kita pergunakan ketika itu sehingga MK harus memilih yang ini. Kalau toh kemudian diargumentasikan di permohonan ini bahwa ini kebablasan ini ... kebablasan intepretasinya legislatif apa MK ini yang menafsirkan ini jadi ... ini tolong diperjelas nanti, jangan menyinggung MK ini.

Itu saja barangkali, Ibu. Yang lain sudah bagus, ya, sistematikanya sudah ... Pak Fadjoel sudah pakarnya. Terus kuasa hukumnya juga sudah biasa hari-hari di sini. Terima kasih, Ibu.

**35. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Ya, jadi itu untuk ... apa ... Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016. Sebelumnya kita ... kita beralih ke Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016. Saya persilakan untuk dijelaskan secara ringkas apa yang akan dimohonkan di sini.

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ibu Prof. Maria Farida Indrati, Prof. Suhartoyo, dan Pak Wahiduddin Adams, atas kesempatan yang behahagia ini.

Selaku Pemohon dalam kapasitas kami sebagai Bakal Calon Bupati Aceh Barat melalui jalur perseorangan, ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu kami jelaskan walaupun secara ringkas. Bahwasanya kami sebagai Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati Aceh Barat di Provinsi Aceh yang akan maju nantinya pada pilkada tahun 2017 mendatang.

Kami dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, yaitu terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sesuai dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sesuai dengan bukti P-1 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan bukti P-2 yang kami sudah sampaikan.

Mohon izin, Yang Mulia, mungkin terkait dengan kewenangan Mahkamah, kami anggap dibaca. Kemudian, terkait dengan kedudukan hukum ataupun legal standing dan kepentingan konstitusional kami sebagai Pemohon kami anggap juga dibaca. Tetapi, ada hal menyangkut dengan Pemohon dalam hal ini kami sendiri, yaitu kami menitikberatkan terkait dengan Undang-Undang Pilkada ini bahwa terjadi kerugian yang sangat besar bagi kami secara konstitusional, yaitu tercederainyalah hak konstitusional kami kalau Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini berlaku.

Norma dalam Pasal 70 ayat (3) undang-undang a quo mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama cukup menjalani cuti selama masa kampanye saja.

Nah inilah, Yang Mulia, menurut kami ini adalah suatu hal yang tidak adil, mengingat petahana sangat diuntungkan dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati karena bagaimana pun juga, petahana yang saat ini memiliki kekuatan minimal dari sisi anggaran karena anggaran pemilihan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten. Kalau di sini, namanya APBD. Kalau di Aceh, APBK namanya.

Adapun kondisi riil yang kami sebagai Pemohon dalam kapasitas sebagai Bakal Calon Bupati Aceh Barat, di mana petahana di sana itu namanya H. Teuku Alaidinsyah, maju kembali untuk ke depan ini dalam pemilihan bupati tahun 2017. Maka kami sebagai Pemohon bakal calon bupati berkeinginan kuat untuk maju dalam pemilihan dengan cita-cita mulia, Yang Mulia, untuk memperbaiki Kabupaten Aceh Barat. Kami merupakan unsur pemuda dan juga akademisi, mungkin banyak biodata kami, kami sudah sampaikan, Yang Mulia, kami anggap dibaca. Jadi lebih lanjut, kami merasa yang bergerak di bidang pendidikan dan pengerjaan hukum memiliki tanggung jawab besar, Yang Mulia, dalam ikut serta mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mungkin kami anggap dibacakan.

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia. Alasan kami mengajukan permohonan pengujian ini yang pertama adalah bahwa dalam konsep demokrasi terkandung asas, yaitu kedaulatan rakyat yang menentukan arah jalannya pemerintahan. Maka, perwujudan asas kedaulatan rakyat

dalam kehidupan pemerintahan tergambar dalam keterlibatan rakyat secara intensif dalam memutuskan arah kebijakan pemerintahan. Ukuran kedaulatan rakyat dapat dilihat seberapa jauh besaran peran yang dimainkan rakyat serta semakin selarasnya kepentingan rakyat dengan kebijakan publik yang strategis. Dalam perspektif ini, maka organisasi sosial kemasyarakatan memainkan perannya, yaitu menjembatani antara kepentingan rakyat dengan kebijakan publik pemerintahan.

Oleh karena itu, organisasi sosial kemasyarakatan menempatkan diri pada posisi antara sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan ideal negara dengan masyarakat. Organisasi kesosial kemasyarakatan harus mampu menjadi organ penggerak perubahan masyarakat menuju masyarakat yang unggul dan bermoral. Perubahan bagi ormas adalah sunnatullah dan harus disambut dengan organisasi sosial kemasyarakatan kreatif, sehingga ormas tidak pernah berhenti berpikir, bergerak, dan berkarya. Mengembangkan masyarakat yang modern dan rasional merupakan upaya transformasi total agar terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, baik pada individu, keluarga, kelompok sosial, pranata sosial, maupun susunan kemasyarakatan keseluruhan.

Jadi, perubahan tersebut harus dilakukan secara simultan dan sinergis agar timbul jalinan harmoni dan saling mempengaruhi terhadap perubahan-perubahan yang diinginkan menuju terwujudnya sumber daya manusia yang potensial.

Jadi, kami kira pasal yang memang menjadi inti dari pengujian kami adalah Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang kami anggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). Pasal dan Pasal 28 ... Pasal 281[Sic!] ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur dan melindungi hak-hak perseorangan dan warga negara dalam memperoleh dan menjalankan hak tersebut adalah sebagai berikut.

Yang pertama, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 281[Sic!] ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kami anggap dibaca.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: yang pertama, tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan. Yang kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan yang ketiga, pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Makna dari frasa *Pasal 70 ayat (3)*, kami beranggapan bahwa rumusan pasal a quo menimbulkan perlakuan yang tidak sama dengan calon kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, sebagaimana rumusan Pasal 7 huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang menyatakan, "Berhenti dari jabatannya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon." Sehingga menurut kami sebagai Pemohon, Yang Mulia, hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jelas-jelas mengandung makna yang bertentangan dengan nilai persamaan di hadapan hukum dan dalam pemerintahan. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak atas kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif itu.

Oleh karena itu, sudah terang benderang bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan pengingkaran terhadap prinsip negara hukum. Menurut kami bahwa secara konseptual, negara hukum didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.

Menurut kami ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Yang pertama, kepastian hukum. Tuntutan perlakuan yang sama, ini yang kedua merupakan poin penekanan kami. Kemudian legitimasi demokratis dan tuntutan akal budi.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sama sekali tidak mengandung dan mencerminkan sebagai negara hukum modern atau the rule of judge law, yang merupakan perwujudan dari negara hukum dalam luas, dimana terdapat pengertian keadilan di dalamnya. Pasal 70 ayat (3) a quo juga sama sekali tidak mencerminkan esensi dari hukum itu sendiri dan hanya sekadar memfungsikan peraturan perundang-undangan

dalam arti sempit. Sehingga pemberlakuan Pasal 70 ayat (3) a quo hanya sekedar formalitas belaka yang mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 17/PUU-VI/2008 sebagaimana di bukti P-4 kami sampaikan, tanggal 4 Agustus 2008. Yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian. Kemudian menyatakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Dasar Nomor ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, menyatakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 dan Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga adalah tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan. Menurut kami, hal ini didasari bahwa petahana yang dalam pelaksanaannya selalu diuntungkan posisinya dalam pemilihan karena dapat menggunakan pengaruhnya dan kekuasaannya. Diatur berbeda dengan DPR, DPD, dan DPRD. Padahal kami kira, Yang Mulia, petahana ini merupakan jabatan yang elected official. Maksudnya adalah sejatinya pembentuk undang-undang sebelumnya telah membuat pengaturan yang berbeda dengan elected official dan pointed official, namun Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 sebagaimana bukti P-6 yang kami sampaikan. Telah mengubah norma bagi DPR, DPD, maupun DPRD, atau di Aceh DPRA dan DPRK di kabupaten di Aceh. Dari yang semula cukup memberitahukan kepada pimpinan lembaganya masing-masing menjadi harus mundur pasca ditetapkan sebagai calon oleh KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota, atau KIP Aceh, atau KIP kabupaten/kota di Aceh.

Sehingga elected official dan appointed official disamaratakan sesuai dengan prinsip kesetaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hal inilah yang kemudian menjadi dilematis bilamana dibandingkan dengan pengaturan bagi petahana yang diatur harus berhenti jikalau mencalonkan diri di daerah lain dan cukup cuti jika di daerah sendiri. Karena dalam aplikasinya justru petahana yang maju di daerah sendirilah yang memiliki kecenderungan untuk masih bisa menggunakan pengaruh dan kekuasaannya ketika maju dalam pemilihan.

Bagaimana tidak, Yang Mulia, petahana juga sebenarnya merupakan elected official dan bukan appointed official, hanya cukup cuti ketika kampanye dan selebihnya masih dapat menggunakan

kekuasaannya sebagai petahana dalam pilkada. Pengaturan yang lebih bijak bagi petahana yang maju di daerah sendiri, Pasal 70 ayat (3) ini pun sebenarnya diharapkan terwujud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena norma ini adalah norma yang sangat sulit dipungkiri, sangat menguntungkan bagi petahana. Bagaimana tidak, pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pilkada saat ini didasarkan atas suara terbanyak. Dan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil tidak lagi membahas pelanggaran pemilihan seperti halnya money politics dan lain-lain sebagainya di luar hanya persoalan perselisihan hasil sehingga, Yang Mulia, sudah pasti posisi petahana sangatlah diuntungkan bilamana kondisi yang ada saat ini adalah norma yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan.

Oleh karena itu, sudah selayaknya Pasal 70 ayat (3) ... ayat (3) tidak mengatur petahana yang maju di daerah sendiri hanya cuti ketika masa kampanye, namun juga mundur. Hal ini merupakan wujud konsistensi atas norma yang telah dibatalkan oleh MK dalam Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dihidupkan kembali dalam Pasal 7 huruf p Perpu Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dalam Pasal 7 huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 namun hanya untuk sebagian saja, yakni hanya untuk petahana yang maju di daerah lain saja.

Kami lanjut, Yang Mulia. Bahwa kami sebagai Pemohon dalam kapasitas sebagai Bakal Calon Bupati Aceh Barat, berkeyakinan kuat bahwa agar kesetaraan yang Mahkamah Konstitusi coba wujudkan sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 hanya dapat terwujud dengan cara menjadikan Pasal 70 ayat (3) pun sama seperti bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf p dimana petahana yang maju di daerah lain telah diatur harus mundur sehingga elected official dan appointed official disamakan harus mundur sesuai prinsip kesetaraan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan bahwa petahana harus mundur ketika maju di daerah sendiri adalah hal dibutuhkan guna mewujudkan pemilihan yang demokratis. Bahkan, bilamana dibandingkan sama elected official lainnya, yakni DPR, DPD, DPRD yang diwajibkan mundur sebagaimana perintah Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, jelaslah petahana di daerah sendiri lebih memiliki kekuasaan untuk memengaruhi hasil pemilihan daripada misalnya DPR.

Namun demikian, Yang Mulia, kami sebagai Pemohon pun meyakini bahwa petahana yang maju di daerah sendiri sebenarnya bisa jadi dapat tidak perlu mundur sebagaimana keinginan dari Pemohon jika hanya jika bilamana petahana menjalani cuti di luar tanggungan negara sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan selesainya pemilihan di daerah tersebut.

Hal ini adalah jelas berbeda dengan pengaturan masa kampanye yang umum sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 pun diatur, yakni tiga hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai tiga hari sebelum pemugutan suara. Hal inilah yang Pemohon berkeyakinan bahwa cuti yang ditambah dari pengaturan yang ada saat ini akan dapat mewujudkan pemilihan yang berkeadilan.

Hal ini juga didasari dari Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di bukti P-7 yang kami sampaikan dimana sebenarnya jika menggunakan konsep keobjektifan yang diinginkan oleh Pemohon, yakni petahana cuti sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan selesainya pemilihan di daerah tersebut hanyalah menambah rentang waktu cuti, yakni 21 hari dari tanggal 15 Februari 2017 sampai 8 Maret 2017 karena sebenarnya menambah masa cuti bagi petahana sejujurnya tidaklah merugikan petahana dan mengurangi masa jabatannya karena petahana pun memang telah diminta untuk cuti di luar tanggungan negara sejak tiga hari ... sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai tiga hari sebelum pemungutan suara sebagaimana amanat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana lembaran (...)

**37. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, itu lanjut saja, itu dilewat saja.

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Baik, Yang Mulia.

**39. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Langsung petitum saja.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Baik, Yang Mulia. Kami akan sampaikan permohonan prioritas perkara kami.

Mengingat tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, khususnya dalam hal ini di Kabupaten Aceh Barat telah berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur



dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sedangkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini telah menimbulkan persoalan konstitusional dengan sangat kepada Mahkamah Konstitusi agar sekiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, khususnya dalam hal ini di daerah kami di Aceh Barat dalam kapasitas kami sebagai bakal calon bupati dapat memiliki kepastian hukum, khususnya terkait dengan petahana yang maju kembali pada daerah yang sama karena telah merugikan hak konstitusional warga Negara dan Bangsa Indonesia.

Kami sampaikan petitem, Yang Mulia. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan ... yang telah kami diuraikan tadi dan bukti-bukti yang sudah kami lampirkan, maka kami sebagai Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut.

Yang pertama, kami memohon kepada Yang Mulia agar menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diatur ... yang diajukan oleh Pemohon.

Yang kedua, menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 281[Sic!] ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, menyatakan 70 ... selanjutnya, menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Selanjutnya atau setidaknya-tidaknya, Yang Mulia, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5898 mengatur cuti bagi petahana yang maju di daerah sendiri, yakni sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan selesainya pemilihan di daerah tersebut.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat saya, Fuad Hadi, S.H., M.H., Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati Aceh Barat.

Perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Kami juga mengajukan gugatan permohonan ini sebelum adanya nomor undang-undang pada saat undang-undang ini telah disahkan oleh DPR.

Sekian. Terima kasih, Ibu Maria Farida Indrati, Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Wassalamualaikum wr. wb.

#### **41. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, yang Anda jelaskan itu lebih jelas daripada yang Anda tuliskan rupanya. Karena di sini banyak hal ya dipersingkat permohonan ini. Dan kemudian juga, kalau Anda sudah mengatakan legal standingnya bahwa Anda bakal calon kepala daerah, sudah, itu cukup, jadi suatu legal standing sebetulnya, ya. Tapi di sini Anda merumuskan di dalam halaman 5 ini, "Pemohon adalah selaku bakal calon Bupati Aceh ..." dan seterusnya, kemudian jabatan Anda itu nanti di alat bukti saja. Kalau Anda merumuskan seperti ini, Anda seperti mengagungkan diri sendiri, begitu. Dan di sini dikatakan Anda Dosen Universitas Teuku Umar dan Direktur Pusat Studi Sosial dan Pembangunan Indonesia. Kalau saya Hakimnya sendiri, saya putuskan tolak saja, begitu. Kalau dosen, ya dosen saja, lebih enak daripada kepala daerah, ya. Sudah dosen, enak-enak, kok mau jadi kepala daerah?

Nah, jadi dirumuskan saja itunya, nanti ... apa ... kalau Anda sebagai ketua lembaga ini, lembaga ini, masukkan dalam alat bukti saja. Jadi nanti alat buktinya, "Wah, ini legal standingnya meyakinkan," begitu. Tapi cukup dengan bakal calon saja sudah cukup, ya. Itu.

Kemudian saya agak heran, saya agak heran ini karena apakah yang Anda rumuskan, Anda yang minta ini benar atau tidak, gitu ya. Di sini kan demikian, Pasal 7 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan
- b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Apakah benar pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum," Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, kepastian hukum, ya, dan

kemudian Pasal 28I ayat (2)? Justru di sini membatasi kalau mereka akan mencalonkan kembali, maka dia harus menjalin cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Ini kan justru membatasi calon petahana itu. Nah, di sini kalau Anda nanti mengatakan ini enggak berlaku, nanti malah enggak ada syaratnya dan Pasal 20 ayat (3) ini tidak berdiri sendiri karena cuti di sini dikatakan bahwa cuti di luar tanggungan negara. Ayat (4)-nya mengatakan, "Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi gubernur dan wakil gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan juga untuk wakil bupati dan walikota." Kemudian ayat (5)-nya juga mengatur mengenai cuti tersebut.

Jadi, kalau Anda menghilangkan ayat (3) itu, cuti itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka enggak ada ... enggak ada aturannya. Apakah petahana boleh mengajukan diri kembali? Anda tadi mengatakan, "Setuju kalau petahana boleh, tapi syaratnya sama dengan yang lain," gitu kan? Nah, ini Anda harus hati-hati di sini, kalau Anda mengatakan ini diskriminatif karena dengan hanya cuti di luar tanggungan negara, itu dia tidak ... tidak dirugikan. Karena selama dia memerintahkan sudah bisa, gitu, untuk kepala daerah. Dan Anda mengkaitkan ini dengan pasal atau lampiran dari peraturan KPU mengenai cuti.

Nah, di sini harus dilihat yang Anda permasalahan apa? Anda melihat di sini bahwa hal ini juga didasari permohonan berkeyakinan bahwa cuti yang ditambah dengan pengaturan yang ada saat ini akan dapat mewujudkan pemilihan yang berkeadilan kalau hal ini didasari oleh lampiran Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan ini. Anda melihatnya jangan ke lampiran, itu. Karena lampiran KPU itu kan pasti melihat pada undang-undangnya.

Jadi, Anda harus mempermasalahkan Pasal 70 undang-undang ini, ayat (3) itu. Kenapa merugikan Anda? Anda harus melihat bahwa Anda kan calon yang belum pernah ikut, tapi Anda berlawanan dengan calon yang menjadi petahana. Sehingga tentunya punya fasilitas yang berbeda, ini yang harus Anda melihat ... apa ... diskriminasinya di sini. Tapi kalau Anda melihat Pasal 3 ... Pasal 70 ayat (3) ini hilang, maka enggak ada aturannya sama sekali dan bahkan petahana pun tidak. Anda tadi mengatakan, "Petahana juga boleh juga." Nanti kalau Anda terpilih nanti mencalonkan lagi, kan Anda juga menjadi petahana.

Nah, jadi diformulasikan kembali. Sehingga ap ... Pasal mana yang merugikan Anda? Ya. Kalau saya melihat pasal ini enggak merugikan, ini mengikat pada petahana bahwa dia harus cuti dan dilarang menggunakan fasilitas negara, begitu ya. Ini yang harus Anda rumuskan kembali.

Mengenai provisi, sama tadi dengan Nomor 54. Provisi itu jarang sekali, kecuali kalau dalam hal yang sangat ... tapi, ya, selama saya di MK ini rupanya hal-hal yang pengujian undang-undang bidang politik itu

selalu minta provisi. Diajukan mendadak sesudah tahapannya sudah mulai, begitu. Nah, jadi kita bisa melihat nanti, tergantung nanti Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan bagaimana.

Untuk petitum, ya. Itu kata *menerima* harusnya dihilangkan. Mengabulkan permohonan. Kita sudah menerima, tapi mengbulkannya nanti dulu, begitu ya. Jadi, untuk yang petitum nomor 2 dan nomor 3 bahwa ini bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memang harus dirumuskan kembali.

Nah, petitum nomor 4 atau setidaknya Pasal 70 ayat (3) mengatur cuti bagi petahana yang maju di daerah sendiri, yakni sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan selesainya pemilihan di daerah tersebut. Ini Anda meminta MK menjadi positive legislator. Anda harus melihat bahwa pasal itu seharusnya dimaknai seperti ini. Jadi, kalau dimaknai seperti ini berarti pasalnya ada tapi kita memaknai beda, tapi kalau ini Anda melihat bahwa MK harus membuat norma baru dan dilekatkan di dalam undang-undang, ya.

Kemudian sebelum *ex aequo et bono* ada rumusan yang memerintahkan pengundangan ... penempatan putusan ini dalam Berita Negara.

Ya, dari saya itu. Saya mohon, Yang Mulia Pak Suhartoyo, monggo.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Ibu. Sudah pernah beracara, Pak?

**43. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Belum, Yang Mulia. Saya sebagai warga negara saja dalam kapasitas sebagai Bakal Calon Bupati Aceh Barat saja.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah pernah beracara belum? Pertanyaannya itu.

**45. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Belum, Pak.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Ya, umurnya juga masih sepantaran anak saya, bagaimana. Sudah berani sekali ... ada keberanian artinya. Baguslah. Jadi, ada empat sistematikanya, ada empat bagian, Pak. Yang pertama adalah kewenangan Mahkamah, terus kedudukan hukum, tidak usah ditambah

dengan kedudukan hukum (legal standing), dan kerugian konstitusional. Kepentingan konstitusional, enggak usah. Terus yang ketiga, pokok permohonan. Keempat, petitum. Jadi, itu saja bagian-bagian yang harus dicermati.

Kemudian background-nya ... break down-nya itu sebenarnya bisa kata Ibu tadi, "Cukup singkat saja tadi." Tidak usah dalam pokok permohonan ini Anda pakai pengantar seperti apa ... membuat makalah atau ... cukup bisa diilustrasikan tentang kasus konkret yang Anda alami. Anda akan mencalonkan, kemudian dihadapkan dengan hadangan-hadangan apa, ada peraturan-peraturan yang kemudian ternyata secara konstitusionalitas kok, petahana ini belum-belum sudah diuntungkan. Cutinya kok, hanya singkat, ya kan? Anda mintanya supaya sejak ditetapkan sampai pemilihan selesai.

Benar kata Ibu tadi kalau Pasal 70 ayat (3) itu seperti yang Anda minta supaya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, malah mereka diuntungkan, malah Anda memperjuangkan kepentingan dia namanya bahwa dia tanpa cuti berarti, kan? Karena enggak ada aturan yang mengharuskan cuti.

Kalau Pasal 70 ayat (3) itu dinyatakan tidak ada, kata ibu tadi terus hilang kan kalau dikabulkan Mahkamah, lho, Anda malah memperjuangkan petahana kan namanya, kesenangan dia. Dia bisa seterusnya mencalonkan sampai proses tiap tahana ... tahapan tanpa harus cuti. Apa enggak Anda semakin tertindas? Ya, kan? Ya, enggak? Logikanya benar, enggak? Ya, syarat cuti berarti tidak ada kalau Pasal 70 ayat (3) itu Anda minta supaya dihilangkan.

Nah, barangkali yang berkemungkinan yang nomor 4 itu supaya tetap ada, tapi dimaknai supaya diatur sejak ditetapkan sampai dengan pemilihan. Itu mungkin yang reasoning-nya agak ... anu ... agak bisa jadi ... nomor 1, nomor 2 itu kalau Anda memang firm, hilangkan saja. Nanti malah Anda yang rugi, malah dia yang diuntungkan. Atau Anda ini juga jangan-jangan malah tim suksesnya petahana, bukan? Tapi menggunakan ... anu ... apa ... bukan, kan? Betul-betul mau maju?

**47. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kalau betul maju mestinya harus ... coba dicermati. Benar enggak, logika sederhananya seperti itu, lho.

**49. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Mohon izin, Yang Mulia. Yang kami maksudkan dari ... apa namanya ... permohonan kami adalah kami meminta petahana itu agar mundur sejak ditetapkan sebagai bakal calon ... sejak ditetapkan sebagai calon bupati.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lho, ini mintanya cuti, kok.

**51. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Sebagaimana yang ... apa namanya ... yang dinyatakan juga kepada anggota DPR, DPD, dan (...)

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi kan, ini pasal ini mengatur pasal cuti?

**53. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Ya, cuti itu yang kami maksudkan adalah seidealnya sejak ditetapkan sebagai calon bupati, petahana itu jangan hanya cuti saja. Itu kami sampaikan di bukti bahwa kita minta petahana ini sejak ditetapkan sebagai calon bupati, dia wajib mundur seperti anggota DPR dan DPRD. Begitu, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ya, tapi ... berarti beda dengan apa yang Anda ungkapkan di permohonan ini. Terus, di mana diatur bahwa kepala daerah petahana itu harus mundur diaturnya? Yang cuti saja ada sedikit Anda minta sikat, dihilangkan. Di mana? Ini kan, minta dihilangkan pasal ini?

Coba Anda mengingat, kais-kais lagi, mengais lagi pasal mana yang mestinya tidak perlu mundur itu supaya secara a contrario minta dimundurkan, di pasal lain bisa dicari-cari dulu. Ini undang-undang juga masih baru, hakimnya juga mungkin belum baca semuanya, baru sebagian.

Ya, kemudian ... okelah. Tapi kalau yang Anda maksud adalah seperti yang Anda mohonkan di angka 4 bahwa supaya diatur tentang cutinya, ya kan? Coba permohonan di angka 4 itu kan, Anda firm bahwa itu minta cuti saja bukan mundur. Ya, benar kan? Permintaan subsider Anda atau *yang atau setidaknya* itu, lho. Itu minta cuti, Anda masih firm minta cuti, bukan minta mundur lho, dan posita Anda juga mintanya cuti.

Kalau mundur dikaitkan dengan Pasal 7 tadi untuk petahana yang mencalonkan diri di tempat lain. Tapi di tempat ... tidak tempat lain, pengantar Anda ketika represen ... eh, ketika presentasi juga cukup cuti, cuma cutinya jangan ketika sudah dekat, mestinya sejak ditetapkan. Direkam lho, persidangan ini, Anda juga ada rekamannya. Kok, tiba-tiba sekarang minta mundur, bagaimana?

Ini angka 4, petitum Anda juga masih minta diatur tentang cutinya. Ya kan, Mas? Coba, di angka 4 itu.

**55. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Ya, Yang Mulia. Kami akan perbaiki lebih dalam (...)

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti diperbaiki.

**57. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Baik. Terima kasih.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian, nomor 2 ini yang tentang kedudukan hukum ini. Coba nanti daripada salah ini, 11.4 ini bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Anda merujuk tentang putusan MK yang syarat-syarat kerugian konstitusional itu ya, halaman 4, 11.4 itu. Coba dipelajari kembali bahwa syarat ini kumulatif apa Anda hanya menganggap ada 2 ini yang esensi ... yang esensial? Coba, kumulatif apa hanya 2? Nanti jangan Anda salah memaknai tentang syarat-syarat kerugian konstitusional ini yang ada di ... Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih.

**59. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Terima kasih. Yang Mulia Pak Wahiduddin?

**60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, saya ingin mencermati bahwa ketika petitum ini memang ingin menghilangkan Pasal 70 ayat (3) karena diskriminatif terhadap calon kepala daerah mecalonkan diri di daerah lain. Kemudian juga prinsip negara hukum, ini diskriminatif.

Nah, pertama untuk membaca sebuah undang-undang, itu arsitekturnya harus dilihat, ya. Jadi ketika dibandingkan dengan Pasal 7 huruf b, Pasal 7 itu syarat untuk menjadi kepala daerah, itu syarat.

Sehingga syaratnya itu, itu dibaca sampai u ya sampai 7 u itu syarat-syaratnya ya.

Nah, ketika Pasal 70 ini mengenai petahana yang jadi calon. Jadi, ketika disebut begitu diskriminatif, ini arsitekturnya memang tidak sama. Ketika Pasal 7 ... apa ... sampai huruf p yang Saudara sebutkan, "Bagi kepala daerah mencalonkan diri di daerahnya itu harus mundur." Ini ketika syarat sebelum menjadi calon. Nah, kemudian yang di Pasal 70 ini ketika calon itu sudah ada. Nah, kalau dia petahana, ya cuti. Sebetulnya ya dengan cuti di luar tanggungan negara kekhawatiran seperti itu, secara normatif ya tidak terjadi. Karena kalau di luar tanggungan negara itu, tidak berhak ada fasilitas, ditegaskan bahkan di huruf b. Tanpa itu sebetulnya sudah kalau di luar tanggungan negara, apa tunjangan tidak ada itu. Kalau kita paham pegawai dan pejabat negara itu paham itu. Nah, jadi supaya coba dicermati untuk mengatakan diskriminatif dengan Pasal 7 huruf p itu, ini arsitekturnya memang beda di sini syarat calon. Kalau di sini ketika calon itu sudah ada, apa saja yang harus mereka penuhi kalau mereka sedang kampanye. Nah, itu jadi supaya tidak rancu, ya.

Nah, kemudian yang kedua, berikutnya tadi saya kira untuk menyatakan ini calon, ya (bakal calon), ya cukup dikatakan begitu. Kemudian kalau memang mau didukung bahwa betul-betul bakal calon itu lampirkan, ya misalnya sudah ada dukungan parpol, sudah ada pengumpulan KTP kalau melalui jalur perseorangan, kemudian hal-hal lain, ya. Dan di sini ya memang ingin mempertajam terkait dengan Kabupaten Aceh Barat, ya memang Aceh Barat termasuk yang 2017 ya, ya 2017. Jadi, disebutkan di sini akan mengadakan ikut dalam pemilu serentak.

Ya, kemudian di koreksi di halaman 10 itu, kok Pasal 70 ayat (3) itu ada juga, "(c) Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah," saya kira enggak ada itu, ya coba nanti dicek hal seperti itu ya.

Nah kemudian, di petitum. Kalau petitum pertama, ya cukup mengabdikan. Ya, kalau mengabdikan, pasti menerima ya.

Kemudian angka 4 itu, sepertinya tidak sempurna ya atau setidaknya Pasal 70 ayat (3) undang-undang dan seterusnya mengatur cuti bagi petahana yang maju di daerah sendiri, yakni sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan selesainya (suara tidak terdengar jelas). Jadi, Pasal 70 itu setidaknya-tidaknya mengatur cuti bagi petahana yang maju ... ini kan mendorong Mahkamah Konstitusi positive legislator ini, ya. Ya, disebutkan saja apa-apa yang diinginkan kan, kok disebutkan mengatur cuti? Ini umum sekali di Pasal 70 karena atau setidaknya-tidaknya Pasal 70 ayat (3) itu mengatur cuti bagi petahana yang maju. Ya, sebetulnya ini sudah diatur cutinya, tapi Saudara mempersoalkan kan, tapi dibawa lagi ke hal yang sangat general agar Pasal 70 ayat (3) setidaknya-tidaknya di angka 4 mengatur cuti bagi



petahana yang maju di daerah sendiri, yakni sejak ditetapkan sebagai ... sampai dengan selesai pemilihan di daerah tersebut. Kan mengatur itu kan belum jelas apa yang diatur. Nah, ini kan blangko saja begitu kan seolah-olahnya, ya.

Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih.

**61. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Ya, itu semua nasihat yang diberikan untuk perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016, 55/PUU-XIV/2016. Jangan kecewa karena memang Hakim itu diwajibkan untuk memberikan nasihat bagi permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki. Nah, Anda mendapatkan waktu 14 hari untuk memperbaiki. Dan kalau mau cepat, ya perbaikannya ya cepat mesti diserahkan dan diserahkan ke Kepaniteraan. Sehingga Anda dapat menyerahkan paling lambat hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, pukul 10.00 WIB pagi, ya.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Oke.

**63. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ada hal yang perlu disampaikan sebelumnya?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Sedikit tanggapan, Yang Mulia.

**65. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas semua masukan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia terkait dengan permohonan kami. Nah, terkait dengan masukan-masukan tersebut, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan juga di sini. Pertama menyangkut tentang Pilkada DKI Jakarta, begitu ya. Memang Pemohon Pertama di sini adalah Perkumpulan Teman Ahok yang fokus pada perencanaan untuk mengajukan calon perseorangan di Provinsi DKI Jakarta.

**67. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, itu nanti dirumuskan saja!

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Oke.

**69. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Kalau sekarang kan ... kalau Pak Ahok mulai partai kan masih juga bisa terbuka untuk calon independent yang lain (...)

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Ya, itu kira-kira (...)

**71. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Gitu. Jadi legal standing-nya saja yang di ini kembali.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Nah (suara tidak terdengar jelas) di dalam permohonan ini sebenarnya kami sudah jelaskan semua, Yang Mulia, termasuk legal standing untuk Pemohon II dan Pemohon III (...)

**73. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Dan Pemohon III, ya, sudah (...)

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI**

Itu sudah ada di halaman 10, halaman 13, dan terakhir di halaman 34 kami tegaskan bahwa permohonan ini adalah untuk pilkada di seluruh Indonesia, tidak hanya untuk DKI Jakarta.

Saya kira itu, Yang Mulia, saya ingin tegaskan. Terima kasih.

**75. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, jadi nanti Anda melakukan perbaikan, ya, dua-duanya. Mana yang perlu diperbaiki dan untuk menegaskan apa yang dimohonkan karena Putusan MK itu tidak hanya untuk perseorangan tapi bersifat erga omnes, untuk semua, jadi itu yang perlu. Mungkin juga dengan adanya permohonan ini akan terbuka wawasan yang lebih luas lagi dan lebih menguntungkan masyarakat, ya.

Saya akan tunggu, kalau mau cepat sebelum 14 hari permohonan itu diperbaiki dan disampaikan ke Mahkamah, ya. Saya rasa sidang ini saya rasa cukup dan sidang ini saya tutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.30 WIB**

Jakarta, 28 Juli 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.